

LAPORAN III

**LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN DAN KELAS
JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	2
C. Metode Analisis dan Evaluasi	2
BAB II PEMBAHASAN	8
BAB III PENUTUP	10
A. Kesimpulan	10
B. Rekomendasi	10
Lampiran Matrik Analisis Dan Evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan organisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta adanya perkembangan jabatan pegawai dan persetujuan penetapan kelas jabatan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan KKP dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), mengakibatkan diperlukan dilakukan perubahan ketentuan terkait jabatan dan kelas jabatan pegawai di lingkungan KKP.

Hal ini menyebabkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Terdapat beberapa persetujuan penetapan kelas jabatan pegawai ASN di lingkungan KKP yang belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu surat Menteri PANRB Nomor B/1527/M.SM.02.00/2024, tanggal 31 Oktober 2024, hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk jabatan awal kapal dan surat Menteri PANRB Nomor B/362/M.SM.02.00/2025, tanggal 17 Februari 2025, hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berisi penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jabatan awak kapal.

B. Permasalahan

Bagaimana hasil analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

C. Metode Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan BPHN Nomor PHN-HN.01.03-07 yang mendasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, terdiri atas:

1. dimensi Pancasila;
2. dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. dimensi Kejelasan Rumusan;
5. dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

E.1 Dimensi Pancasila¹

Evaluasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan dimensi Pancasila bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Variabel dalam Dimensi Pancasila yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu:

a. Variabel Ketuhanan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memuat pengakuan terhadap keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan serta taqwa kepada Tuhan YME, mengedepankan prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan, kesucian, keindahan,

¹ Ibid, hal 9-10

melindungi setiap orang untuk saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan, serta menjamin kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

b. Variabel Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Variabel Persatuan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengedepankan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, mengedepankan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, serta adanya pembatasan keikutsertaan pihak asing.

d. Variabel Kerakyatan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban, menjamin pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan, menjamin akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, serta menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.

e. Variabel Keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, memajukan usaha bersama dan bekerjasama, mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.

E.2 Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan²

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Tujuan dari dimensi ini adalah untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari rumusan konsideran menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai sehingga dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsideran Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-

² Ibid, hal 10

undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

E.3 Dimensi Disharmoni Pengaturan³

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku mengalami disharmoni dalam implementasinya, disebabkan antara lain:

- a. pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya;
- b. perbedaan antara kebijakan pusat dan daerah; dan
- c. benturan kewenangan ego-sektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan tidak jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain:

- a. timbulnya ketidakpastian hukum;
- b. peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
- c. terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

E.4. Dimensi Kejelasan Rumusan⁴

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan

³ Ibid, hal 12

⁴ Ibid, hal 13

teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

E.5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan⁵

Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- a. Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- b. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- c. Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- d. Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau

⁵ Ibid, hal 13-14

- e. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

E.6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan⁶

Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

⁶ Ibid, hal 14-15

BAB II

PEMBAHASAN

Analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan pisau analisis berdasarkan pedoman evaluasi 6 (enam) dimensi menemukan beberapa permasalahan pada dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, dimensi disharmoni pengaturan, dimensi kejelasan rumusan, dan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi berdasarkan perubahan struktur organisasi terutama adanya pemisahan struktur organisasi dan dan jabatan baru di lingkungan KKP. Sehingga disarankan untuk dilakukan perubahan pada ketentuan menimbang dan mengingat yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu diperlukan untuk membagi jabatan menjadi 2 (dua) yaitu jabatan manajerial yang merupakan jabatan struktural yang diisi oleh pejabat struktural yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung dibawahnya untuk mencapai tujuan organisasi. Jabatan manajerial terdiri atas pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Jabatan fungsional dan pelaksana.

Jabatan nonmanajerial merupakan jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai dengan bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai. Jabatan ini terdiri dari . Jabatan fungsional dan pelaksana.

hal ini perlu dilakukan untuk mempermudah terkait dengan pembagian jabatan tersebut, tentunya dengan memasukkan pengertian tentang jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial dalam ketentuan Pasal 1 tentang ketentuan umum.

Perubahan kelas jabatan didasarkan pada hasil evaluasi jabatan yang menilai tingkat tanggung jawab, kompleksitas pekerjaan, risiko pekerjaan, dan kompetensi

yang dibutuhkan dan Jika hasil evaluasi menunjukkan perubahan nilai jabatan, maka kelas jabatan dapat dinaikkan atau diturunkan.

Perlu memperjelas terkait dengan pegawai pada badan layanan umum di lingkungan KKP apakah merupakan bagian dari kepegawaian KKP atau menjadi pegawai diluar KKP namun seharusnya pengaturan ini dicabut karena tidak diperbolehkan adanya perbedaan kelas jabatan di KKP.

Kelas jabatan menjadi dasar dalam penentuan tunjangan kinerja atau remunerasi. Oleh karena itu, peraturan perlu diperbarui agar sistem pembayaran lebih adil, proporsional, dan sesuai beban kerja agar dapat meningkatkan kinerja aparatur, memastikan penempatan pegawai sesuai kompetensi, dan mendukung reformasi birokrasi di KKP. Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja juga menjadi bagian yang penting dalam perubahan peraturan tentang jabatan dan kelas jabatan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Adanya perubahan struktur organisasi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Hasil Evaluasi Jabatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi;
3. Penyesuaian dengan Sistem Remunerasi / Tunjangan Kinerja;
4. Peningkatan Efektivitas dan Profesionalitas ASN; dan
5. Penyesuaian dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

B. Rekomendasi

Perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Mencerminkan isi peraturan	Judul tegas, lugas, tidak menimbulkan ambiguitas dan tidak mengandung singkatan atau akronim	Tetap
2.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Delegasi	Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	Tidak bertentangan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	
3.	Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan, perubahan, dan penghapusan jabatan dan kelas jabatan, serta penataan birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menyesuaikan jabatan dan kelas jabatan pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Adanya penataan organisasi di kementerian kelautan dan perikanan sehingga diperlukan kembali evaluasi jabatan di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan sehingga permen KP ini harus menyesuaikan dengan peraturan baru yang sejajar karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi.	Cabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
4.	b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti					
5.	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;					
6.	Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Mencerminkan isi peraturan	Sesuai dengan ketentuan dalam sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Tetap
7.	2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);					
8.	3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Tidak perlu dimasukkan karena tidak terkait langsung dengan pengaturan tentang jabatan dan kelas jabatan	cabut
9.	4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Menyesuaikan dengan peraturan presiden terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);	ubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
10.	5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);				Menyesuaikan dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96)	
11.	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
12.	BAB I KETENTUAN UMUM					
13.	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, pimpinan tinggi madya nonpegawai negeri sipil atau	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian atau definisi;	Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi atau setingkat	Tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	yang setara, pegawai badan layanan umum, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.					
14.	2. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.					
15.	3. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.					
16.	4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	keterampilan tertentu.					
17.	5. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.					
18.	6. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan indeks prestasi Pegawai					
19.	BAB II JABATAN DAN KELAS JABATAN					
20.	Pasal 2					
21.	(1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan	Berisi batasan pengertian atau definisi;	Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi	Tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		atau setingkat	
22.	(2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Jabatan Pimpinan Tinggi; b. Jabatan Administrasi; dan c. Jabatan Fungsional.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Sumber Daya Manusia	Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	Membagi berdasarkan jabatan manajerial dan nonmanajerial agar lebih mempermudah pemahaman dengan menambahkan pada ketentuan dalam Pasal 1 terkait dengan jabatan Manajerial adalah sekelompok Jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki Pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi dan jabatan nonmanajerial adalah sekelompok Jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja Pegawai.	Cabut
23.	(3) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Sumber Daya Manusia	Terpenuhinya kapasitas,	pasal selanjutnya baru dijelaskan mana yang	Ubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: d. jabatan administrator; e. jabatan pengawas; dan f. jabatan pelaksana.	Peraturan Perundang-Undanga		integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	merupakan jabatan manajerial dan mana jabatan nonmanajerial dimana jabatan manajerial terdiri atas jabatan pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sdangkan jabatan nonmanajerial terdiri dari jabatan fungsional dan jabtan pelaksana	
24.	(4) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga terdapat jabatan lainnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undanga	Aspek Sumber Daya Manusia	Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	Sebaiknya dihapus dan dijabarkan dalam pengaturan tentang jabatan manajerial dan nonmanajerial agar tidak menimbulkan ambuquitas	cabut
25.	Pasal 3					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
26.	(1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Sumber Daya Manusia	Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa setiap jabatan memiliki kelas jabatan	Tetap
27.	(2) Kelas Jabatan bagi pegawai badan layanan umum di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan oleh pimpinan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	Perlu diperjelas apakah BLU merupakan bagian dari kepegawaian di KKP karena seharusnya tidak ada perbedaan kelas jabatan	Cabut
28.	(3) Daftar nomenklatur jabatan dan Kelas Jabatan untuk jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan	Masih sesuai karena harus dijabarkan dalam lampiran kejelasan terkait dengan nomenklatur jabatan dan kelas jabatan	Tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				dalam peraturan		
29.	Pasal 4					
30.	(1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai salah satu komponen pemberian Tunjangan Kinerja.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan-Undang	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	Masih sesuai dengan ketentuan dimana kelas jabatan merupakan karena harus dijabarkan dalam lampiran kejelasan terkait dengan nomenklatur jabatan dan kelas jabatan	Tetap
31.		Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Delegasi	Mengatur standar kerja	Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyesuaian Tunjangan Kinerja	Tetap
32.	(2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang terdampak penataan birokrasi diberikan dengan ketentuan:					
33.	a. dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima mengalami penurunan, maka penghasilannya					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
34.	b. dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima lebih besar atau sama dengan besaran penghasilan pada saat menjadi pejabat administrasi, maka penghasilannya dibayarkan sesuai penghasilan yang diterima pada Jabatan Fungsionalnya.					
35.	(3) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
36.	BAB III KETENTUAN PERALIHAN					
37.	Pasal 5					
38.	(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk jabatan dan Kelas Jabatan:	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Delegasi	Mengatur standar kerja	Perlu untuk menyesuaikan dan menambahkan nomenklatur jabatan serta kelas jabatannya	Ubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
39.	a. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;					
40.	b. Kepala Balai pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan					
41.	c. Analis Akuakultur;					
42.	d. Teknisi Akuakultur;					
43.	e. Analis Pengusahaan Jasa Kelautan;					
44.	f. Inspektur Mutu Hasil Perikanan;					
45.	g. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan;					
46.	h. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;					
47.	i. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;					
48.	j. Pengawas Kelautan;					
49.	k. Asisten Pengawas Kelautan;					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
50.	l. Pengelola Kesehatan Ikan; dan					
51.	m. Teknisi Kesehatan Ikan, diberikan terhitung sejak dilantiknya pejabat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
52.	(2) Tunjangan Kinerja untuk jabatan dan Kelas Jabatan yang tidak tersebut pada ayat (1) diberikan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	Disarankan menyesuaikan dengan ketentuan yang dimiliki oleh instansi pembina	Ubah
53.	(3) Seluruh jabatan yang ada berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya;	Selama belum ada jabatan baru dan pengangkatan jabatan baru seluruh pejabat harus berpedoman pada peraturan menteri ini	Cabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 954), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.					
54.	(4) Peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 954), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.					
55.	BAB IV KETENTUAN PENUTUP					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
56.	Pasal 6					
57.	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN- KP/2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 954), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Diatur setelah pengaturan materi pokok	Telah sesuai dengan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan	Tetap
58.	Pasal 7					
59.	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.					

Mengetahui,
Kepala Biro Hukum



Mahfudiyah